



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## P U T U S A N Nomor: 64-K/PM. I-04/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa-1

Nama lengkap	: <b>TUGINO</b>
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/613803
Jabatan	: Pasipers
Kesatuan	: Kodim 0414/Belitung
Tempat/tanggal Lahir	: Palembang/ 15 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0414/Belitung Jl. Sudirman Kab. Belitung,

### Terdakwa-2

Nama lengkap	: <b>ERDIANSAH</b>
Pangkat/NRP	: Sertu/21120022050591
Jabatan	: Baurminintel-3 Tim Intel
Kesatuan	: Korem 045/Gaya
Tempat/tanggal Lahir	: Oku Timur/ 17 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Air Kelubi Kel. Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa-1 ditahan oleh Komandan Kodim 0414/Belitung selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

Terdakwa-2 ditahan oleh Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

2. Kemudian penahanan para Terdakwa diperpanjang oleh:

Hal 1 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Komandan Korem 045/Garuda Jaya.

Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 bertempat di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Komandan Korem 045/Garuda Jaya.

- b. Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 bertempat di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Komandan Korem 045/Garuda Jaya.

Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 bertempat di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Komandan Korem 045/Garuda Jaya.

- c. Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Komandan Korem 045/Garuda Jaya.

Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Komandan Korem 045/Garuda Jaya.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/64/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/64/PM.I-04/AD/IX/2021 tanggal 15 September 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Denpom II/4 Palembang Nomor BP-14/A-12/V/2021 tanggal 20 Mei 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 2 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera Nomor Kep/13/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/61/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/64/PM. I-04/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitia Pengganti Nomor JUKTERA/64/PM. I-04/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/64/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Penipuan secara bersama-sama

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua:

Penyalahgunaan wewenang.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar:

1) Terdakwa-1 dijatuhi:

- a) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal 3 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan sementara.

- b) Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

2) Terdakwa-2 dijatuhi:

- a) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

- b) Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar kwitansi peyerahan uang dari Bapak Pariyanto kepada Erdiansah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar :

1) Terdakwa-1 Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).

2) Terdakwa-2 Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang Terdakwa lakukan.
- b. Para Terdakwa telah berdinis tahun dan belum pernah dihukum.
- c. Para Terdakwa kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berterus terang serta sangat terbuka serta sangat terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah proses persidangan.
- d. Para Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan anaknya sekarang masih sekolah dan memerlukan perhatian serta biaya pendidikan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 4 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Raya, Rt. 20 Rw. 17 Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan utang".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa berdinasi di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Erdiansah masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 045/Gaya sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu di kantin Kodim 0414/Belitung, kemudian Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan

Hal 5 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" dijawab Terdakwa-1 ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil dan Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp.25.000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- d. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 Serda Pariyanto melalui handphone menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah Dinas Kodim 0414/Belitung yang beralamat di Jln. Sudirman Tanjung Pandan Belitung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa lalu mengobrol membahas tentang Saksi-3 Sdr. Tegar Prasetyo yang pernah gagal mengikuti penerimaan Secaba TNI-AD, setelah itu Terdakwa-1 menawarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa-1 bisa membantu Saksi-3 untuk ikut penerimaan Akmil dan Secaba TNI AD melalui Jalur khusus yang hanya melaksanakan seleksi tingkat pusat sedangkan seleksi tingkat daerah hanya formalitas saja lalu Terdakwa menyarankan supaya Saksi-3 mengikuti Akmil TNI-AD saja mumpung kesempatan bagus, kemudian mendengar penjelasan Terdakwa-1 tersebut Saksi-1 menyampaikan akan membahas hal tersebut dengan istrinya an. Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-2) lalu Terdakwa-1 menyampaikan kalau minat besok datang lagi dengan Saksi-3 setelah itu Saksi-1 pulang dari rumah Terdakwa-1.
- e. Bahwa kemudian pada esok harinya Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 kembali membujuk Saksi-1 agar Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk membuka baju dan celananya lalu Terdakwa-1 memfoto/ mendokumentasikan badan Saksi-3 menggunakan handphone Terdakwa-1 setelah itu tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang dari rumah Terdakwa-1.

Hal 6 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari berikutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa-1, kemudian setelah berada di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 dan Saksi-2 membahas tentang kelanjutan Saksi-3 yang akan mengikuti penerimaan prajurit TN-AD lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan berminat/mau supaya Saksi-3 mengikuti penerimaan Akmil TNI-AD lalu Terdakwa-1 menyampaikan tentang biaya untuk pengurusan tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan biaya tersebut disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan tetapi meminta waktu untuk mencari uang tersebut untuk diserahkan.
- g. Bahwa tiga hari berikutnya masih di bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-2 kembali dari mengambil uang di Bank BNI sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-1 yang beralamat Desa Air Raya, Rt.20, Rw.17 Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi untuk tanda terima uang tersebut yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-2.
- h. Bahwa jumlah uang yang sudah diterima Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari Saksi-1 sebesar Rp.96.400.000 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-1 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan anak Saksi-1 Sdr. Tegar masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020;
  - 2) Pada bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan;
  - 3) Pada bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.800 000- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Sdr. Tegar berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Sdr. Tega Prasetya; dan
  - 4) Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base;

Hal 7 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



- i. Bahwa karena sudah sekian lama juga belum ada kepastian tentang Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD melalui jalur khusus sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah diberikan namun Terdakwa selalu meminta waktu dan juga Terdakwa-1 pernah mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "Papua masih banyak kurang personil, nanti saya pindahkan kamu kesana", dan
- j. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Saksi-2 melaporkan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Kasdim 0414/Belitung an. Mayor Inf Tri Joyo kemudian Kasdim 0414/Belitung memanggil Saksi-1 dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Kasdim 0414/Belitung bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 akan ada keberangkatan peserta jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD ke Magelang, namun hingga saat ini anak Saksi-1 tidak berangkat ke Magelang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Air Raya Rt.20 Rw.17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa berdinasi di

Hal 8 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Erdiansah masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 045/Gaya sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu di kantin Kodim 0414/Belitung, kemudian Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" di jawab Terdakwa-1 ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa dan Terdakwa-1 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil dan Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 Serda Pariyanto melalui handphone menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah Dinas Kodim 0414/Belitung yang beralamat di Jln. Sudirman Tanjung Pandan Belitung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa lalu mengobrol membahas tentang Saksi-3 Sdr. Tegar Prasetyo yang pernah gagal mengikuti penerimaan Secaba TNI-AD, setelah itu Terdakwa-1 menawarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa-1 bisa membantu Saksi-3 untuk ikut penerimaan Akmil dan Secaba TNI AD melalui jalur khusus yang hanya melaksanakan seleksi tingkat pusat sedangkan seleksi tingkat daerah hanya formalitas saja lalu Terdakwa menyarankan supaya

Hal 9 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mengikuti Akmil TNI-AD saja mumpung kesempatan bagus, kemudian mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan akan membahas hal tersebut dengan istrinya a.n. Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-2) lalu Terdakwa-1 menyampaikan kalau minat besok datang lagi dengan Saksi-3 setelah itu Saksi-1 pulang dari rumah Terdakwa.

e. Bahwa kemudian pada esok harinya Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 kembali membujuk Saksi-1 agar Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memfoto/ mendokumentasikan badan Saksi-3 menggunakan handphone Terdakwa-1 setelah itu tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang dari rumah Terdakwa-1.

f. Bahwa pada hari berikutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa-1, kemudian setelah berada di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 dan Saksi-2 membahas tentang kelanjutan Saksi-3 yang akan mengikuti penerimaan prajurit TNI-AD lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan berminat/mau supaya Saksi-3 mengikuti penerimaan Akmil TNI-AD lalu Terdakwa-1 menyampaikan tentang biaya untuk kepengurusan tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan biaya tersebut disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan tetapi meminta waktu untuk mencari uang tersebut untuk diserahkan.

g. Bahwa tiga hari berikutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-2 kembali dan mengambil uang di Bank BNI selanjutnya uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 kepada Terdakwa-2, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi untuk tanda terima uang tersebut yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-2.

Bahwa jumlah uang yang sudah diterima Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari Saksi-1 sebesar Rp.96.400.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-1 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan anak Saksi-1 Sdr. Tegar masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.

Hal 10 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
  - 3) Pada bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Sdr. Tegar berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Sdr. Tegar Prasetya; dan
  - 4) Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base.
- h. Bahwa karena sudah sekian lama juga belum ada kepastian tentang Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD melalui jalur khusus sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah diberikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu dan pada tanggal 10 Februari 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Tri Joyo.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Raya Rt.20 Rw.17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad, pada tahun 1996 mengikuti

Hal 11 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat Terdakwa berdinast di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Erdiansyah masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 045/Gaya sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu di kantin Kodim 0414/Belitung, kemudian Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" di jawab Terdakwa-1 ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa dan Terdakwa-1 bertukar pikir dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil dan Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp.70.000.000- (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 Serda Pariyanto melalui handphone menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumah Dinas Kodim 0414/Belitung yang beralamat di Jln Sudirman Tanjung Pandan Belitung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa lalu mengobrol membahas tentang Saksi-3 Sdr. Tegar Prasetyo yang pernah gagal mengikuti penerimaan Secaba TNI-AD, setelah itu

Hal 12 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Terdakwa-1 menawarkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa-1 bisa membantu Saksi-3 untuk ikut penerimaan Akmil dan Secaba TNI AD melalui jalur khusus yang hanya melaksanakan seleksi tingkat pusat sedangkan seleksi tingkat daerah hanya formalitas saja lalu Terdakwa menyarankan supaya Saksi-3 mengikuti Akmil TNI-AD saja mumpung kesempatan bagus, kemudian mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan akan membahas hal tersebut dengan istrinya a.n. Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-2) lalu Terdakwa menyampaikan kalau minat besok datang lagi dengan Saksi-3 setelah itu Saksi-1 pulang dari rumah Terdakwa.

- e. Bahwa kemudian pada esok harinya Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 kembali membujuk Saksi-1 agar Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memfoto/ mendokumentasikan badan Saksi-3 menggunakan handphone Terdakwa-1 setelah itu tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang dari rumah Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari berikutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian setelah berada di rumah Terdakwa-1 Saksi-1 dan Saksi-2 membahas tentang kelanjutan Saksi-3 yang akan mengikuti penerimaan prajurit TNI-AD lalu Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan berminat/mau supaya Saksi-3 mengikuti penerimaan Akmil TNI-AD lalu Terdakwa-1 menyampaikan tentang biaya untuk kepengurusan tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan biaya tersebut disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan tetapi meminta waktu untuk mencari uang tersebut untuk diserahkan.
- g. Bahwa tiga hari berikutnya sekira pukul 14.00 Wib setelah Saksi-2 kembali dari mengambil uang di Bank BNI selanjutnya uang sebesar Rp.90 000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 kepada Terdakwa-2 kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi untuk tanda terima uang tersebut yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-2.
- h. Bahwa jumlah uang yang sudah diterima Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari Saksi-1 sebesar Rp.96.400.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,-  
Hal 13 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-1 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan anak Saksi-1 Sdr. Tegar masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.

- 2) Pada bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
  - 3) Pada bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Sdr. Tegar berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Sdr. Tegar Prasetya; dan
  - 4) Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base.
- i. Bahwa karena sudah sekian lama juga belum ada kepastian tentang Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD melalui jalur khusus sehingga Saksi-1 meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah diberikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu, dan
  - j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang memaksa Saksi-1 yang merupakan bawahan untuk menyediakan uang guna kelulusan Saksi-3 dalam penerimaan jalur khusus Akmil TNI AD tahun 2020, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Denpom II/4 Palembang pada tanggal 26 April 2021 guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama: Kesatu: Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua: Pasal 126 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 14 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Korem 045/Garuda Jaya atas nama Ardiansyah, S.Pdi., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080095210883 dan Yudi Sukantoro, S.H., Lettu Chk 21980159230179 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 045/ Garuda Jaya Nomor Sprin/548/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa Kakumrem 045/Garuda Jaya Ardiansyah, S.Pdi., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080095210883 memberikan kuasa substitusi kepada Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk 11010010870674 Kasi Dukbankum Kumdam II/Sriwijaya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Adji Dwi Panji Pangestu  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Liat/ 29 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Talang Ilir RT 03 RW 01  
Sukomoro Talang Kelapa Kab.  
Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Kapten Inf Tugino) dalam tahun 2019 karena sering pulang ke rumah sedangkan dengan Terdakwa-2 (Sertu Erdiansah) hanya menelpon saja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam perkara penipuan para Terdakwa menjamin masuk Akmil dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa-1 di Simpang 5 belakang Pasar Km 5 Palembang.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 saat latihan binsik saat di kota Palembang.
4. Bahwa orang tua Saksi bernama Juwanto Hermawan anggota TNI berpangkat Sertu bekerja di Korem dan istrinya Sdri. Irawati.
5. Bahwa Saksi pernah mendaftar TNI secara online, kemudian kumpul berbagai wilayah diberi nomor test di Balai Prajurit kemudian melaksanakan test sampai di pusat pantukhir kemudian Saksi gagal.

Hal 15 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat di Ajen, Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa.
7. Bahwa Saksi sudah mendaftar TNI Tamtama sebanyak 5 (lima) kali tapi gagal terus.
8. Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah ada yang menelpon Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali untuk mengikuti test Akmil pendidikan di Magelang namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa-1 di KM 5.
9. Bahwa Saksi, adik Saksi dan orang tua Saksi datang ke rumah Terdakwa-1 di KM 5 Simpang 5 belakang Pasar KM 5, Terdakwa-1 menerangkan bahwa khusus Akmil tahun 2020 adalah penerimaan Akmil tanpa batas umur, tanpa nilai pendidikan umur dan nilai jasmani, serta sudah dipastikan lulus dan menempuh pendidikan di Akmil Magelang.
10. Bahwa dalam bulan Oktober 2019, ibu dan bapak Saksi pergi ke rumah Terdakwa-1 di Simpang 5 belakang Pasar KM 5 untuk mengantarkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
11. Bahwa setelah itu, Saksi juga mentransfer sejumlah uang secara bertahap Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa-2, yang menyuruh Terdakwa-1 untuk ditransfer ke nomer rekening Terdakwa-2.
12. Bahwa Terdakwa-1 pernah menyampaikan bahwa kamu harus yakin dengan kami berdua, olah raga dan sholat dan menyuruh Saksi mentransfer ke nomor rekening Terdakwa-2.
13. Bahwa jumlah keseluruhan yang Saksi keluarkan jumlah seluruhnya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum kembali dan Saksi juga tidak ikut pendidikan Akmil sampai dengan sekarang.
14. Bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk transportasi, test covid.
15. Bahwa saat ikut test resmi dilarang memberi sejumlah uang namun uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sudah terlanjur orang tua Saksi berikan kepada Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Serda Pariyanto (Saksi-2), Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-3), Sdr. Tegar Prasetya (Saksi-4) tidak bisa hadir  
Hal 16 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dengan alasan Saksi-2 sakit diabetes, alasan Saksi-3 anaknya sakit, alasan Saksi-4 karena sakit malaria dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian pada saat diperiksa di Denpom II/4 Palembang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada para Terdakwa dan Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Pariyanto  
Pangkat/NRP : Serda/31970452590477  
Jabatan : Babinsa 414/Membalong  
Kesatuan : Kodim 0414/Belitung  
Tempat/tanggal lahir : Solo/02 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Air Raya RT 20 RW 17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Kapten Inf Tugino pada tahun 2018, saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasipers Kodim 0414/Belitung dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2014 saat berdinast sebagai Baintel Korem 045/Gaya  
Hal 17 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



wilayah tugas Kab. Belitung dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke rumahnya di Asrama Wisma Kartika Kodim 0414/Belitung, kemudian saat berada di rumah Terdakwa-1 tepatnya di ruang tamu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi "Ada perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI AD, mumpung ada seperti ini, kesempatan untuk anak kamu Tegar dengan biaya Akmil Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Bintara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan KK, Ijasah, KTP dan Akte Nikah orang tua" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa-1 "Anak saya lulus SMK, apa bisa ikut Akmil" setelah itu Terdakwa-1 mengirim pesan *Whatsapp* menggunakan handphonenya ke kontak yang bernama Kartika 1 yang isinya mengatakan tentang kekurangan anak Saksi, dan dijawab kontak tersebut "bisa" lalu menunjukan isi pesan tersebut kepada Saksi setelah itu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menjemput anak Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan anak Saksi Sdr. Tegar datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menjelaskan tentang perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, lalu Sdr. Tegar (Saksi-4) mengatakan ingin masuk Bintara karena lulusan SMK dan Sdr. Tegar memiliki cacat bekas jahitan di bibirnya, namun saat itu Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi-4 untuk ikut Akmil selanjutnya Terdakwa-1 memfoto Saksi-4 ada bagian muka dan seluruh badan, lalu mengirimkan foto tersebut ke kontak *Whatsapp* a.n. Kartika 1 dan dijawab "untuk cacat di bibir tidak masalah, bisa dibenahi" setelah itu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi kapan Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi meminta waktu selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa kemudian sehari setelah bertemu Terdakwa-1 di rumahnya, Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi dengan maksud menjelaskan kembali tentang perekrutan jalur khusus Akmil kepada Saksi, istri Saksi an. Suryati Ningsih (Saksi-3) dan anak Saksi Sdr. Tegar (Saksi-4) juga Terdakwa-1 mengatakan bahwa telah mendapat perintah dengan Serda Erdiansah (Terdakwa-2) untuk perekrutan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD

Hal 18 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





tahun 2020 dan mengatakan jangan disamakan dengan jalur umum.

5. Bahwa kemudian pada hari kedua sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 kembali ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa dalam perekrutan jalur khusus Akmil ada tes namun tes tersebut hanya formalitas saja, kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu memerintahkan Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi, setelah Terdakwa-2 berada di rumah Saksi, Terdakwa-2 menceritakan bahwa di kampung halamannya Terdakwa-2 sudah banyak merekrut orang untuk ikut jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengatakan bahwa apabila Saksi-4 tidak diterima masuk Akmil uang yang sudah Saksi berikan akan dikembalikan sepenuhnya.
6. Bahwa hari ketiga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi dengan maksud akan mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang harus Saksi siapkan, namun saat itu istri Saksi masih mengambil uang di Bank BNI Belitung, karena terlalu lama menunggu kemudian Terdakwa-1 pergi dari rumah Saksi dan meninggalkan Terdakwa-2 di rumah Saksi menunggu istri Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB istri Saksi kembali dari mengambil uang di Bank BNI selanjutnya uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa-2, kemudian setelah menyerahkan uang tersebut antara Saksi dan Terdakwa-2 membuat kwitansi untuk tanda terima uang tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Tegar dan istri Saksi a.n. Suryati Ningsih.
8. Bahwa dalam bulan November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 menemui Saksi di Kantin Kodim 0414/Belitung lalu mengatakan kepada Saksi agar Saksi-4 segera berangkat ke Palembang karena akan dilatih untuk persiapan mengikuti tes seleksi Akmil tahun 2020, kemudian selama lebih kurang 2 (dua) minggu di Palembang Saksi-4 kembali ke Belitung dengan alasan tes seleksi Akmil diundur karena Pandemi covid-19.
9. Bahwa dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pemberkasan, kemudian dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan

Hal 19 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4, selanjutnya dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Data Base.

10. Bahwa hingga saat ini tidak ada kejelasan anak Saksi Sdr. Tegar untuk mengikuti pendidikan Akmil, kemudian saat Saksi meminta uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi selalu diancam akan dipindah tugas ke Papua oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp 96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-2 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan anak Saksi-2 Sdr. Tegar masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.
  - b. Dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
  - c. Dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Sdr. Tegar berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Sdr. Tegar Prasetya; dan
  - d. Dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base.
12. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat memasukkan anak Saksi Sdr. Tegar Prasetya dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjamin anak Saksi 100% lulus seleksi Akmil tahun 2020 dan juga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjanji atas nama agama dan mempertaruhkan jabatan bila mereka menipu Saksi kemudian Terdakwa-1 pernah menunjukkan nomor kontak pesan aplikasi Whats Hal 20 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

App di handphonenya atas nama Kartika 1 yang Saksi yakin itu adalah Nomor Handphone Kepala Staf Angkatan Darat.

13. Bahwa selama ini anak Saksi Sdr. Tegar Prasetya tidak pernah mengikuti tahapan seleksi penerimaan Akmil tahun 2020 namun dalam bulan November 2019 Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 berangkat ke Palembang karena akan dilatih untuk persiapan mengikuti test seleksi Akmil tahun 2020, kemudian selama lebih kurang 2 (dua) minggu di Palembang, Saksi-4 kembali ke Belitung dengan alasan tes seleksi Akmil diundur.
14. Bahwa Saksi sudah pernah meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah Saksi berikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu dan juga Terdakwa-1 pernah mengancam Saksi dengan mengatakan Papua masih banyak kurang personil, nanti saya pindahkan kamu ke sana.
15. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Dandim, namun pada tanggal 10 Februari 2021 istri Saksi melaporkan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Tri Joyo kemudian Kasdim 0414/Belitung memanggil Saksi dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Kasdim 0414/Belitung bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 akan ada keberangkatan peserta jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD ke Magelang, namun hingga saat ini anak Saksi tidak berangkat ke Magelang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebagian tidak benar Terdakwa-1 mengancam akan memindahkan Saksi-2 ke Papua yang benar Terdakwa-1 tidak pernah mengancam akan memindahkan Saksi-2 ke Papua dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat dikonfrontasikan kepada Saksi-2 karena Saksi-2 tidak hadir.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suryati Ningsih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 Juli 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 21 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Air Raya RT.20 RW.17 Kec.  
Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1(Kapten Inf Tugino) pada tahun 2018 saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasipers Kodim 0414/Belitung dan kenal dengan Terdakwa-2 Sertu Erdiansah pada tahun 2019 saat Terdakwa-2 mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di rumah Saksi untuk keperluan anak Saksi Sdr. Tegar (Saksi-4) mengikuti jalur khusus penerimaan Akmil tahun 2020 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa awal bulan Agustus 2019, Suami Saksi Serda Pariyanto (Saksi-2) mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 mengajak Anak Saksi masuk Akmil dalam rekrutan khusus dengan biaya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai pendidikan di Magelang.
3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi dengan maksud membujuk Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Tegar (Anak Saksi) agar ikut dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020, saat itu Terdakwa-1 mengatakan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk perekrutan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI AD tahun 2020 dan akan mempertaruhkan pangkat dan jabatan bila menipu kami, sehingga Saksi percaya dan yakin Anak Saksi Sdr. Tegar (Saksi-4) akan lulus Akmil dan pendidikan di Magelang, dan juga Terdakwa-1 mengatakan dalam perekrutan jalur khusus Akmil ada tes namun tes tersebut hanya formalitas saja, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menyiapkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengambil uang ke Bank BNI untuk menyiapkan biaya perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil yang dijanjikan oleh Terdakwa-1, setelah uang Saksi terkumpul sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Saksi-2 menelepon Terdakwa-2 dengan maksud memberitahukan bahwa uang tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi kemudian uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2

Hal 22 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4 dan antara Saksi-2 dan Terdakwa-2 ada membuat tanda terima berupa kwitansi, setelah itu Terdakwa-2 buru-buru pergi karena uang tersebut akan dikirim ke pusat, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh anak Saksi-4 latihan fisik untuk mempersiapkan saat nanti pendidikan Akmil di Magelang.

5. Bahwa dalam bulan November 2019 Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 agar Saksi-4 berangkat ke Palembang karena akan dilatih untuk persiapan mengikuti tes seleksi Akmil tahun 2020, kemudian selama lebih kurang 2 (dua) minggu di Palembang Saksi-4 kembali ke Belitung dengan alasan seleksi Akmil diundur.
6. Bahwa dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
7. Bahwa dalam bulan September 2020, Terdakwa-1 meminta uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4.
8. Bahwa dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Data Base.
9. Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan anak Saksi (Saksi-4) masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.
  - b. Dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2.
  - c. Dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali

Hal 23 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2;

- d. Dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2.
10. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat memasukkan anak Saksi Sdr. Tegar Prasetya dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 adalah karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjamin anak Saksi 100% lulus seleksi Akmil tahun 2020 dan juga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjanji atas nama agama dan mempertaruhkan jabatan bila mereka menipu Saksi kemudian Terdakwa-1 pernah menunjukkan nomor kontak pesan aplikasi *Whats App* di handphonenya atas nama Kartika 1 yang Saksi yakin itu adalah Nomor Handphone Kepala Staf Angkatan Darat.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kegiatan rekrutmen jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD tahun 2020 yang dilakukan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah sepengetahuan pimpinan Angkatan Darat maupun Komandan Satuan namun Terdakwa-1 pernah mengatakan bahwa Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sudah mendapat perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat.
12. Bahwa selama ini Saksi-4 tidak pernah mengikuti tahapan seleksi penerimaan Akmil tahun 2020, namun dalam bulan November 2019 Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 berangkat ke Palembang karena akan dilatih untuk persiapan mengikuti tes seleksi Akmil tahun 2020, kemudian selama kurang lebih 2 (dua) minggu di Palembang Saksi-4 kembali ke Belitung dengan alasan tes seleksi Akmil diundur.
13. Bahwa Saksi sudah sering menanyakan kejelasan rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 namun jawaban Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya menyuruh Saksi bersabar karena menunggu informasi dari pusat, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan pasti dari Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
14. Bahwa Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa-2 agar mengembalikan uang yang

Hal 24 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Saksi berikan, namun Terdakwa-2 selalu meminta waktu dan menyuruh Saksi menunggu.

15. Bahwa hingga saat ini tidak ada kejelasan anak Saksi Sdr. Tegar Prasetya (Saksi-4) untuk mengikuti pendidikan Akmil, kemudian Suami Saksi meminta uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun Suami Saksi diancam akan dipindah tugas ke Papua oleh Terdakwa-1 bila melaporkan hal tersebut ke pimpinan.
15. Bahwa dalam bulan Februari 2020 Saksi dan Saksi-4 datang ke rumah dinas Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Trijoyo dengan maksud melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Kasdim 0414/Belitung mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Dandim 0414/Belitung dan Saksi diminta bersabar menunggu informasi selanjutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebagian tidak benar Terdakwa-1 mengancam akan memindahkan Saksi-2 ke Papua yang benar Terdakwa-1 tidak pernah mengancam akan memindahkan Saksi-2 ke Papua dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat dikonfrontasikan kepada Saksi-3 karena Saksi-3 tidak hadir.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : Tegar Prasetya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/01 Februari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Mualim Dalam Air Pelepam  
Jaya Kel. Perumnas Kec. Tanjung  
Pandan Kab. Belitung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Kapten Inf Tugino sekira bulan Juli 2019 di Kodim 0414/Belitung karena sering bertemu pada saat Saksi melaksanakan latihan mengikuti seleksi masuk TNI-AD, dan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Serda Erdiansyah pada sekira bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi menemui orang tua Saksi a.n. Serda Parianto (Saksi-2) dan Sdr. Suryati Ningsih (Saksi-3) namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

Hal 25 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam bulan Agustus 2019 Saksi diajak Orang tua Saksi menemui Terdakwa-1 di rumah dinas yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Belitung, setelah berada di rumah Terdakwa-1 tersebut lalu Terdakwa-1 menjelaskan kepada Saksi dan Orang tua Saksi (Saksi-2) tentang perekrutan penerimaan Akmil TNI AD dengan jalur khusus, setelah itu Saksi diperintahkan untuk membuka baju lalu Terdakwa-1 mengambil dokumentasi/memfoto tubuh Saksi menggunakan handphonnnya lalu Saksi dan Orang tua Saksi diperintahkan untuk kembali dan besok untuk datang ke Kodim 0414/Belitung untuk membawa berkas-berkas kekurangannya.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke Kodim 0414/Belitung menemui Terdakwa-1 di ruangnya yaitu ruangan Pasipers Kodim 0414/Belitung menyerahkan berkas-berkas di antaranya ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku nikah orang tua setelah itu Saksi kembali.
4. Bahwa pada esok harinya (lupa tanggalnya) Terdakwa-1 datang ke rumah orang tua Saksi kembali membahas tentang perekrutan penerimaan Akmil TNI AD tersebut namun Saksi tidak mengetahui pasti apa yang dibicarakan.
5. Bahwa kemudian besok harinya Terdakwa-1 kembali datang ke rumah orang tua Saksi bersama Terdakwa-2 untuk tetap meyakinkan Orang tua Saksi tentang kelanjutan pengurusan Saksi yang akan dimasukan dalam perekrutan jalur khusus Akmil TNI AD yang Saksi ketahui setelah Orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan binsik pada saat itu Orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa tadi Terdakwa-1 datang bersama Terdakwa-2 menanyakan apakah Saksi tetap berminat untuk menjadi anggota TNI-AD melalui perkrutan jalur khusus Akmil TNI-AD lalu orang tua Saksi menyampaikan kepada Saksi kalau memang berminat nanti akan dicarikan uang karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta uang sejumlah Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan rekrutmen tersebut.
6. Bahwa pada esok harinya sekira pukul 14.30 WIB datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke rumah Saksi lalu menemui orang tua Saksi di ruang tamu setelah itu orang tua Saksi memanggil Saksi karena dipanggil oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 kembali menanyakan kepada Saksi apakah berminat masuk menjadi anggota TNI-AD melalui perekrutan jalur khusus Akmil TNI-AD karena apabila berminat uang yang harus disiapkan diminta oleh Terdakwa-2

Hal 26 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



untuk dibawa setelah itu orang tua Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-2 membuat kwitansi penerimaan uang administrasi pendaftaran Akmil tersebut dari orang tua Saksi setelah selesai selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan supaya Saksi persiapan sambil menunggu informasi lebih lanjut untuk pelaksanaan pra seleksi yang akan dilaksanakan di Jakarta setelah itu Terdakwa-2 pulang meninggalkan rumah Saksi dengan membawa uang tersebut.

7. Bahwa yang membuat Saksi dan Orang tua yakin atau percaya dengan janji Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bisa menjadikan Saksi sebagai Prajurit TNI AD melalui jalur khusus Akmil TNI AD karena Terdakwa-1 merupakan anggota TNI AD yang mempunyai jabatan sebagai Pasipers di Kodim 0414/Belitung sedangkan orang tua Saksi juga merupakan Anggota TNI AD, lalu Terdakwa-1 pernah bersumpah demi jabatannya dan seragam yang digunakannya bahwa akan mengurus Saksi dengan sebenarnya kemudian yang membuat percaya karena banyak juga calon-calon yang ikut diurus oleh Terdakwa-1.
8. Bahwa dalam bulan November 2019 Saksi berangkat ke kota Palembang karena diperintahkan oleh Terdakwa-1 bergabung dengan teman-teman yang lainnya (yang sebelumnya tidak kenal) yang juga ikut dalam perekrutan jalur khusus Akmil TNI-AD yang diurus oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian tinggal bersama Sdr. Angga dengan maksud supaya dilatih fisik dan belajar bersama dan persiapan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian setelah berada di kota Palembang selama 2 (dua) minggu Saksi diperintahkan untuk kembali lagi ke Belitung dengan alasan pemberangkatan ke Jakarta diundur sehingga Saksi kembali ke Kabupaten Belitung sambil menunggu pemberangkatan lalu pada setiap minggunya Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa-1.
9. Bahwa calon yang diurus para Terdakwa saat kumpul di Lapangan Air Ketekok yaitu: Sdr. Putra, Sdr. Listra, Sdr. Bagus, Sdr. Egar, Sdr. Victor, Sdr. Yuda Agusti, Sdr. Irham, Sdr. Tri Ariansyah, Sdr. Sepri dan Sdr. Miko, sedangkan dalam bulan November 2019 yaitu Sdr. Angga, Sdr. Aisah, Sdr. Kiran, Sdr. Azril, Sdr. Pandu, Sdr. Rizki, Sdr. Wira, Sdr. Alvi dan Sdr. Aji.
10. Bahwa dalam bulan April 2020 pada saat pembukaan pendaftaran Calon Taruna TNI-AD

Hal 27 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka Saksi belum juga mengikuti seleksi dan sampai seleksi Calon Taruna TNI-AD selesai dilaksanakan serta sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah mengikuti seleksi Calon Taruna TNI-AD sedangkan Terdakwa-1 hanya berjanji-janji saja dan tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan baik kepada Saksi maupun orang tua Saksi.

11. Bahwa selama mengikuti perekrutan penerimaan Akmil TNI AD dengan jalur khusus, Saksi tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan seleksi calon Taruna TNI AD dan tidak pernah mendapatkan Nomor pendaftaran, hanya disuruh menunggu jadwal pemberangkatan pra seleksi saja.
12. Bahwa Saksi mengetahui dalam bulan September 2020 pelaksanaan penerimaan Taruna TNI AD telah selesai sejak saat itu Saksi tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena sejak saat itu Saksi merasa kecewa dan merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Puntang Lahat Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melaksanakan kecabangan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad Cijantung IV sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, kemudian pindah tugas di Denintel Kostrad Jakarta Selatan sejak tahun 1992 pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan pangkat serka, tahun 2007 pindah ke Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Kodim 0418 Palembang pada tahun 2010, kemudian sejak tahun 2018 berdinis di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

Hal 28 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tinggal di Rumah Dinas Perwira di Belitung di Jalan Jenderal Sudirman dan rumah Terdakwa di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Erdiansah (Terdakwa-2) pada saat menjabat sebagai Pasipers Kodim 0414/Belitung akhir bulan April 2018 di Kantin Kodim 0414/Belitung yang merupakan anggota Tim Intel Korem 045/Gaya yang bertugas di wilayah Kab. Belitung kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berhubungan dan bertemu dengan Terdakwa-2.
4. Bahwa dalam bulan Juni 2019 Terdakwa-2 mengajak Terdakwa untuk mencari calon/orang yang mau mengikuti penerimaan Prajurit TNI-AD melalui jalur Perwira (Akmil) dan Secaba (Bintara) dengan jalur khusus dengan biaya Akmil sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan biaya Bintara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa mengetahui orang bisa tertarik karena sudah berulang kali tidak lulus, untuk formalitas di Magelang sehingga tertarik dan Terdakwa mengetahui Sdr. Tegar Prasetya (Saksi-4) stress karena tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD.
6. Bahwa dalam bulan Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Serda Pariyanto (Saksi-2) melalui handphone menyuruh Saksi-2 untuk datang ke rumah Dinas Kodim 0414/ Belitung yang beralamat di Jln. Sudirman Tanjung Pandan Belitung, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa lalu mengobrol membahas tentang Saksi-4 yang pernah gagal mengikuti penerimaan Secaba TNI AD, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-4 untuk ikut penerimaan Akmil dan Secaba TNI AD melalui jalur khusus melalui Terdakwa-2 yang hanya melaksanakan seleksi tingkat pusat sedangkan seleksi tingkat daerah hanya formalitas saja lalu Terdakwa menyarankan supaya Saksi-4 mengikuti Akmil TNI AD saja mumpung kesempatan bagus kemudian mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyampaikan akan membahas hal tersebut dengan istrinya a.n. Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-3) lalu Terdakwa menyampaikan kalau minat besok datang lagi dengan Saksi-4 setelah itu Saksi-2 pulang dari rumah Terdakwa.

Hal 29 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada esok harinya Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Saksi-4 setelah itu Terdakwa kembali membahas tentang Saksi-4 untuk menjadi prajurit TNI AD kepada Saksi-2 dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membuka baju dan celananya lalu Terdakwa memfoto/mendokumentasikan badan Saksi-4 menggunakan handphone Terdakwa setelah itu tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 pulang dari rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada esok harinya Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi-3 kemudian setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 membahas tentang kelanjutan Saksi-4 yang akan mengikuti penerimaan prajurit TNI-AD lalu Saksi-2 dan Saksi-3 menyampaikan berminat/mau supaya Saksi-4 mengikuti penerimaan Akmil TNI AD setelah itu karena Saksi-2 dan Saksi-3 berminat dengan tawaran tersebut lalu Terdakwa menyampaikan tentang biaya untuk kepengurusan tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan biaya tersebut disetujui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 akan tetapi meminta waktu untuk mencari uang tersebut untuk diserahkan.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 menanyakan apakah uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diminta sudah ada namun dijawab Saksi-2 sedang dikumpulkan.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima bagian uang hanya perintah orang tua ditransfer ke rekening Terdakwa-2.
11. Bahwa Terdakwa marah dan kecewa terhadap Terdakwa-2.
12. Bahwa ada 30 (tiga puluh) Korban yang telah Terdakwa dan Terdakwa-2 bohongi.
13. Bahwa ide berasal dari Terdakwa-2 dan Terdakwa tidak pernah mengatakan salah.
14. Bahwa jumlah uang Korban antara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
15. Bahwa Terdakwa baru mencicil 3 (tiga) Korban ialah: Sdri. Irantika, Sdri. Aisah dan Sdr. Angga sedangkan Sdr. Aji belum Terdakwa cicil.
16. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-2 bukan merupakan bagian dari panitia penerimaan Akmil TNI-AD, kemudian Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan oleh Terdakwa-2 untuk apa uang

Hal 30 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa-2 tersebut.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan mengancam dan memaksa Saksi-2 untuk dipindahkan dinas ke Papua.
18. Bahwa Terdakwa berkeluarga dengan anak 2 (dua) orang dan 2 (dua) tahun lagi pension.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa Erdiansah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Ba Intel Kodam tahun 2012 kemudian dipindah tugas di Korem 045/Gaya dalam tahun 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada awal bulan November 2018 Terdakwa merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara mencari orang yang mau ikut penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD dan PNS Kementerian Pertahanan, dengan biaya untuk Akmil mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk PNS Kementerian Pertahanan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa dalam bulan Desember 2018 Terdakwa merencanakan untuk mengajak Terdakwa-1 membantu Terdakwa mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, alasan Terdakwa mengajak Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dan juga lama menjadi anggota intel sehingga Terdakwa yakin Terdakwa-1 akan lebih mudah meyakinkan orang.
4. Bahwa dalam bulan Juli 2019 Terdakwa menemui Terdakwa-1 di Kantin Kodim 0414/Belitung, setelah bertemu Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa mengatakan 'Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD' dijawab Terdakwa-1 'ok nanti saya bantu' saat itu Terdakwa dan Terdakwa-1 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan

Hal 31 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil, Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, pada saat Terdakwa berada di Kodim 0414/Belitung Terdakwa-1 menemui Terdakwa lalu mengatakan "Sah anak Serda Pariyanto pernah ikut tes Angkatan Darat tapi gugur karena ada cacat di bibir, coba kamu dekatin dan yakinkan, nanti saya yang foto-foto bibir anaknya yang cacat" Terdakwa jawab "Siap Pasi, nanti kita buat kontak an. Kartika 1 agar meyakinkan Serda Pariyanto" dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah atur aja mana bagusnya".
6. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 lalu diperintahkan untuk datang ke rumah Serda Pariyanto (Saksi-2) di Desa Air Raya RT.20 RW.17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung, setelah sampai di rumah Saksi-2 di rumah tersebut sudah ada Terdakwa-1, Saksi-2, istrinya Saksi-3 dan anaknya Sdr. Tegar (Saksi-4) lalu Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dan keluarganya bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 sudah mendapat perintah dari pimpinan untuk merekrut jalur khusus Akmil, tidak bisa disamakan dengan jalur umum, setelah Saksi-2 dan keluarganya yakin, Terdakwa dan Terdakwa-1 meminta agar Saksi-2 segera menyiapkan uang perekrutan jalur khusus Akmil sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 dengan maksud memerintahkan Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang yang sudah disiapkan oleh Saksi-2, saat itu Terdakwa-1 tidak bisa datang ke rumah Saksi-2 karena masih ada kegiatan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sendirian lalu Saksi-2 menyerahkan uang kes/tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dari Saksi-2 yang

Hal 32 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dan diketahui oleh istrinya dan anaknya Sdr. Tegar Prasetya (Saksi-4), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

8. Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa yang menentukan nilai nominal Akmil, Secaba dan lainnya jika terlalu besar berat sedangkan jika terlalu kecil orang tidak percaya.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa para Korban.
11. Bahwa uang tersebut Terdakwa simpan di rekening bank BRI atas nama Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bisnis tambang dan barang antik.
13. Bahwa jumlah korban sekitar 30 (tiga puluh) hampir dua milyar rupiah.
14. Bahwa Terdakwa membohongi Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 menyangkal sebagian sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Terdakwa-1 mengancam akan memindahkan Saksi-2 ke Papua yang benar Terdakwa-1 tidak pernah mengancam akan memindahkan Saksi-2 ke Papua.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Penyerahan uang baik yang secara langsung maupun transfer tanpa ada paksaan maupun ancaman baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
2. Barang bukti hanya berupa surat 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak Pariyanto kepada Erdiansah sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dalam bulan Agustus 2019 berhubungan dengan dakwaan penipuan atau penggelapan.
3. Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan khususnya pada huruf b  
*"Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain"*
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 ancaman terhadap Saksi-2 dipindahtugaskan ke Papua tidak didukung alat

Hal 33 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain atau hanya 1 (satu) alat bukti yaitu alat bukti keterangan Saksi (*unus testis nullus testis*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, 1 (satu) lembar kwitansi peyerahan uang dari Bapak Pariyanto (Saksi-2) kepada Erdiansah (Terdakwa-2) sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), telah dibacakan serta diterangkan kepada para Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, berhubungan erat dengan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperkuat pembuktian pada dakwaan pertama kesatu Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Puntang Lahat Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melaksanakan kecabangan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad Cijantung IV sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, kemudian pindah tugas di Denintel Kostrad Jakarta Selatan sejak tahun 1992 pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan pangkat serka, tahun 2007 pindah ke Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Kodim 0418 Palembang pada tahun 2010, kemudian sejak tahun 2018 berdinast di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Erdiansah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Ba Intel Kodam tahun 2012 kemudian dipindah tugas di Korem 045/Gaya dalam tahun 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang

Hal 34 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
4. Bahwa benar awal bulan November 2018 Terdakwa-2 merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara mencari orang yang mau ikut penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD dan PNS Kementerian Pertahanan, dengan biaya untuk Akmil mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk PNS Kementerian Pertahanan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar dalam bulan Desember 2018 Terdakwa merencanakan untuk mengajak Terdakwa-1 membantu Terdakwa-2 mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, dengan alasan Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dan juga lama menjadi anggota intel sehingga Terdakwa-2 yakin Terdakwa-1 akan lebih mudah meyakinkan orang.
6. Bahwa benar dalam bulan Juni 2019 Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk mencari calon/orang yang mau mengikuti penerimaan Prajurit TNI-AD melalui jalur Perwira (Akmil) dan Secaba (Bintara) dengan jalur khusus dengan biaya Akmil sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan biaya Bintara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar dalam bulan Juli 2019 Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di Kantin Kodim 0414/Belitung, setelah bertemu Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" dijawab Terdakwa-1 "Ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil, Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan

Hal 35 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019, saat Terdakwa-2 berada di Kodim 0414/Belitung Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 lalu mengatakan "Sah anak Serda Pariyanto pernah ikut tes Angkatan Darat tapi gugur karena ada cacat di bibir, coba kamu dekatin dan yakinkan, nanti saya yang foto-foto bibir anaknya yang cacat" Terdakwa-2 jawab "Siap Pasi, nanti kita buat kontak an. Kartika 1 agar meyakinkan Serda Pariyanto" dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah atur aja mana bagusnya".
9. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Serda Pariyanto (Saksi-2) ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Wisma Kartika Kodim 0414/Belitung, kemudian saat berada di rumah Terdakwa-1 tepatnya di ruang tamu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Ada perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI AD, mumpung ada seperti ini, kesempatan untuk anak kamu Tegar dengan biaya Akmil Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Bintara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan KK, Ijasah, KTP dan Akte Nikah orang tua" lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Anak saya lulus SMK, apa bisa ikut Akmil" setelah itu Terdakwa-1 mengirim pesan *Whatsapp* menggunakan handphonenya ke kontak yang bernama Kartika 1 yang isinya mengatakan tentang kekurangan anak Saksi-2, dan dijawab kontak tersebut "bisa" lalu menunjukkan isi pesan tersebut kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menjemput anak Saksi-2.
10. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan anak Saksi-2 Sdr. Tegar (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menjelaskan tentang perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, lalu Saksi-4 mengatakan ingin masuk Bintara karena lulusan SMK dan Saksi-4 memiliki cacat bekas jahitan di bibirnya, namun saat

Hal 36 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



itu Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi-4 untuk ikut Akmil selanjutnya Terdakwa-1 memfoto Saksi-4 ada bagian muka dan seluruh badan, lalu mengirimkan foto tersebut ke kontak *Whatsapp* a.n. Kartika 1 dan dijawab "untuk cacat di bibir tidak masalah, bisa dibenahi" setelah itu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 kapan Saksi-2 akan memberikan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 meminta waktu selama 3 (tiga) hari.

11. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-4 datang ke Kodim 0414/Belitung menemui Terdakwa-1 di ruangnya yaitu ruangan Pasipers Kodim 0414/Belitung menyerahkan berkas-berkas di antaranya ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku nikah orang tua setelah itu Saksi-4 kembali sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi-2 di Desa Air Raya RT 20 RW 17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dengan maksud menjelaskan kembali tentang perekrutan jalur khusus Akmil kepada Saksi-2, Istri Saksi-2 Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-3) dan Saksi-4 bahwa Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 telah mendapat perintah Kepala Staf Angkatan Darat untuk perekrutan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD tahun 2020 dan jangan disamakan dengan jalur umum dalam perekrutan jalur khusus Akmil ada tes namun tes tersebut hanya formalitas saja, kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu memerintahkan Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2, setelah Terdakwa-2 berada di rumah Saksi-2, Terdakwa-2 menceritakan bahwa di kampung halamannya Terdakwa-2 sudah banyak merekrut orang untuk ikut jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjamin Saksi-4 seratus persen lulus seleksi Akmil tahun 2020, berjanji atas nama agama dan mempertaruhkan jabatan bila mereka menipu, apabila Saksi-4 tidak diterima masuk Akmil uang yang sudah Saksi-2 berikan akan dikembalikan sepenuhnya serta di handphonenya Terdakwa-1 ada atas nama Kartika 1 atau Nomor Handphone Kepala Staf Angkatan Darat.
12. Bahwa benar hari ketiga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud akan mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-3 masih mengambil uang di Bank BNI Belitung, karena terlalu lama menunggu kemudian Terdakwa-1 pergi dari rumah Saksi-2 dan meninggalkan Terdakwa-2 di rumah Saksi-2.

Hal 37 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



13. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 kembali dari mengambil uang di Bank BNI selanjutnya uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian sebagai bukti Terdakwa-2 telah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
14. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Adji Dwi Panji Pangestu) anak Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti sudah mendaftar TNI Tamtama sebanyak 5 (lima) kali tapi gagal terus ketika pulang ke rumah Saksi-1 ditelpon Terdakwa-1 untuk mengikuti test Akmil jalur khusus pendidikan di Magelang.
15. Bahwa benar Saksi-1, Adik Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang, Terdakwa-1 menerangkan bahwa khusus Akmil tahun 2020 adalah penerimaan Akmil tanpa batas umur, tanpa nilai pendidikan umur dan nilai jasmani, serta sudah dipastikan lulus dan menempuh pendidikan di Akmil Magelang.
16. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2019, Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti pergi ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang untuk mengantar dan menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menerima uang tersebut.
17. Bahwa benar Saksi-1 juga mentransfer ke nomor rekening Terdakwa-2 atas suruhan Terdakwa-1 secara bertahap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa-2 untuk Saksi-1 penggunaan transportasi dan test covid.
18. Bahwa benar jumlah uang yang sudah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jalur khusus Akmil tahun 2020.
19. Bahwa benar dalam bulan November 2019 Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 berangkat ke kota Palembang untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya yaitu: Sdr. Angga, Sdri. Aisah, Sdri. Kiran, Sdri. Azril, Sdr. Pandu, Sdr. Rizki, Sdr. Wira,

Hal 38 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





Sdr. Alvi dan Sdr. Aji (Saksi-1) yang juga ikut dalam perekrutan jalur khusus Akmil TNI-AD yang diurus oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Saksi-4 tinggal bersama Sdr. Angga dengan maksud supaya dilatih fisik dan belajar bersama dan persiapan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian setelah berada di kota Palembang selama 2 (dua) minggu Saksi-4 diperintahkan untuk kembali lagi ke Belitong dengan alasan seleksi Akmil diundur.

16. Bahwa benar dalam bulan April 2020 pada saat pembukaan pendaftaran Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 dibuka baik Saksi-1 dan Saksi-4 belum juga mengikuti seleksi dan sampai seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 selesai dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak pernah mengikuti tahapan seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020.
17. Bahwa benar dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
18. Bahwa benar dalam bulan September 2020, Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4.
19. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui dalam bulan September 2020 pelaksanaan penerimaan Taruna TNI AD Tahun 2020 telah selesai sejak saat itu Saksi-4 tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena sejak saat itu Saksi-4 merasa kecewa dan merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
20. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Data Base.
21. Bahwa benar jumlah uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-2 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan Saksi-4 masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.

Hal 39 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2.
  - c. Dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2;
  - d. Dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2.
22. Bahwa benar Saksi-3 sudah sering menanyakan kejelasan rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 namun jawaban Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya menyuruh Saksi-2 bersabar karena menunggu informasi dari pusat, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan pasti dari Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
  23. Bahwa Saksi-2 sudah pernah meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah Saksi-2 berikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu dan juga Terdakwa-1 pernah mengancam Saksi-2 dengan mengatakan Papua masih banyak kurang personil, nanti saya pindahkan kamu ke sana.
  24. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Dandim 0414/Belitung.
  25. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah dinas Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Trijoyo dengan maksud melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Kasdim 0414/Belitung mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Dandim 0414/Belitung dan Saksi-3 diminta bersabar menunggu informasi selanjutnya.
  26. Bahwa benar kemudian Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Tri Joyo memanggil Saksi-2 dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengatakan Hal 40 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kasdim 0414/Belitung bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 akan ada keberangkatan peserta jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD ke Magelang, namun hingga saat ini Saksi-4 tidak berangkat ke Magelang.

27. Bahwa benar Jalur khusus Akmil TNI AD Tahun 2020 merupakan gagasan Terdakwa-2 kemudian bekerjasama dengan Terdakwa-1 dengan mengatasnamakan Kepala Staf Angkatan Darat para Terdakwa telah mendapat surat perintah yang sebenarnya tidak pernah ada sehingga para Korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Terdakwa-2 memperoleh sejumlah uang Rp Rp96.400.000.00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-2.
29. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa-1 memperoleh sejumlah uang Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dari orang tua Saksi-1 dan Terdakwa-2 memperoleh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dari Saksi-1.
30. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Detasemen Polisi Militer II/4 dengan membuat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2021/IDIK yang ditandatangani oleh Saksi-2 Sersan Kepala NRP 31970452590477.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Oditur Militer berpendapat unsur-unsur tindak pidana kesatu Penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 126 KUHPM dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam tuntutanannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan

Hal 41 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan bentuk dakwaan kombinasi karena di dalam dakwaan ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa
2. Unsur kedua: "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum
3. Unsur ketiga: "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan utang

atau

Kedua Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa
2. Unsur kedua: "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur ketiga: "Yang ada padanya bukan karena kejahatan".

Dan

Kedua Pasal 126 KUHPM.

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan pertama Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut dan bersifat mengecualikan.

Hal 42 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan utang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* yaitu setiap orang yang dalam derah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana diterapkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia (Pasal 2 KUHP).

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Puntang Lahat Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 43 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





kemudian melaksanakan kecabangan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad Cijantung IV sejak tahun 1987 sampai dengan 1992, kemudian pindah tugas di Denintel Kostrad Jakarta Selatan sejak tahun 1992 pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan pangkat serka, tahun 2007 pindah ke Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Kodim 0418 Palembang pada tahun 2010, kemudian sejak tahun 2018 berdinast di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Erdiansah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Ba Intel Kodam tahun 2012 kemudian dipindah tugas di Korem 045/Gaya dalam tahun 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers dan Terdakwa-2 sebagai Baurminintel-3 Tim Intel Korem 045/Gaya,
4. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat membertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua: Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur kedua ini jika diuraikan para Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang dimaksud "secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, objek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang,

Hal 44 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu objek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi kejadiannya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal bulan November 2018 Terdakwa-2 merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara mencari orang yang mau ikut penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD dan PNS Kementerian Pertahanan, dengan biaya untuk Akmil mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk PNS Kementerian Pertahanan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar dalam bulan Desember 2018 Terdakwa merencanakan untuk mengajak Terdakwa-1 membantu Terdakwa-2 mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, dengan alasan Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dan juga lama menjadi anggota intel sehingga Terdakwa-2 yakin Terdakwa-1 akan lebih mudah meyakinkan orang.
3. Bahwa benar dalam bulan Juni 2019 Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk mencari calon/orang yang mau mengikuti penerimaan Prajurit TNI-AD melalui jalur Perwira (Akmil) dan Secaba (Bintara) dengan jalur khusus dengan biaya Akmil sejumlah

Hal 45 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan biaya Bintara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar dalam bulan Juli 2019 Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di Kantin Kodim 0414/Belitung, setelah bertemu Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" dijawab Terdakwa-1 "Ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil, Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019, saat Terdakwa-2 berada di Kodim 0414/Belitung Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 lalu mengatakan "Sah anak Serda Pariyanto pernah ikut tes Angkatan Darat tapi gugur karena ada cacat di bibir, coba kamu dekatin dan yakinkan, nanti saya yang foto-foto bibir anaknya yang cacat" Terdakwa-2 jawab "Siap Pasi, nanti kita buat kontak an. Kartika 1 agar meyakinkan Serda Pariyanto" dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah atur aja mana bagusnya".
6. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Serda Pariyanto (Saksi-2) ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Wisma Kartika Kodim 0414/Belitung, kemudian saat berada di rumah Terdakwa-1 tepatnya di ruang tamu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Ada perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI AD, mumpung ada seperti ini, kesempatan untuk anak kamu Tegar dengan biaya Akmil Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Hal 46 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



dan Bintara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan KK, Ijasah, KTP dan Akte Nikah orang tua" lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Anak saya lulus SMK, apa bisa ikut Akmil" setelah itu Terdakwa-1 mengirim pesan *Whatsapp* menggunakan handphonenya ke kontak yang bernama Kartika 1 yang isinya mengatakan tentang kekurangan anak Saksi-2, dan dijawab kontak tersebut "bisa" lalu menunjukkan isi pesan tersebut kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menjemput anak Saksi-2.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan anak Saksi-2 Sdr. Tegar (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menjelaskan tentang perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, lalu Saksi-4 mengatakan ingin masuk Bintara karena lulusan SMK dan Saksi-4 memiliki cacat bekas jahitan di bibirnya, namun saat itu Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi-4 untuk ikut Akmil selanjutnya Terdakwa-1 memfoto Saksi-4 ada bagian muka dan seluruh badan, lalu mengirimkan foto tersebut ke kontak *Whatsapp* a.n. Kartika 1 dan dijawab "untuk cacat di bibir tidak masalah, bisa dibenahi" setelah itu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 kapan Saksi-2 akan memberikan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 meminta waktu selama 3 (tiga) hari.
8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-4 datang ke Kodim 0414/Belitung menemui Terdakwa-1 di ruangnya yaitu ruangan Pasipers Kodim 0414/Belitung menyerahkan berkas-berkas di antaranya ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku nikah orang tua setelah itu Saksi-4 kembali sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi-2 di Desa Air Raya RT 20 RW 17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dengan maksud menjelaskan kembali tentang perekrutan jalur khusus Akmil kepada Saksi-2, Istri Saksi-2 Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-3) dan Saksi-4 bahwa Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 telah mendapat perintah Kepala Staf Angkatan Darat untuk perekrutan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD tahun 2020 dan jangan disamakan dengan jalur umum dalam perekrutan jalur khusus Akmil ada tes namun tes tersebut hanya formalitas saja, kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu memerintahkan Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2, setelah Terdakwa-2 berada di rumah Saksi-2, Terdakwa-2 menceritakan bahwa di kampung halamannya Terdakwa-2 sudah banyak

Hal 47 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



merekrut orang untuk ikut jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjamin Saksi-4 seratus persen lulus seleksi Akmil tahun 2020, berjanji atas nama agama dan mempertaruhkan jabatan bila mereka menipu, apabila Saksi-4 tidak diterima masuk Akmil uang yang sudah Saksi-2 berikan akan dikembalikan sepenuhnya serta di handphonenya Terdakwa-1 ada atas nama Kartika 1 atau Nomor Handphone Kepala Staf Angkatan Darat.

9. Bahwa benar hari ketiga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud akan mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-3 masih mengambil uang di Bank BNI Belitung, karena terlalu lama menunggu kemudian Terdakwa-1 pergi dari rumah Saksi-2 dan meninggalkan Terdakwa-2 di rumah Saksi-2.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 kembali dari mengambil uang di Bank BNI selanjutnya uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian sebagai bukti Terdakwa-2 telah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Adji Dwi Panji Pangestu) anak Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti sudah mendaftar TNI Tamtama sebanyak 5 (lima) kali tapi gagal terus ketika pulang ke rumah Saksi-1 ditelpon Terdakwa-1 untuk mengikuti test Akmil jalur khusus pendidikan di Magelang.
12. Bahwa benar Saksi-1, Adik Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang, Terdakwa-1 menerangkan bahwa khusus Akmil tahun 2020 adalah penerimaan Akmil tanpa batas umur, tanpa nilai pendidikan umur dan nilai jasmani, serta sudah dipastikan lulus dan menempuh pendidikan di Akmil Magelang.
13. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2019, Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti pergi ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang untuk mengantar dan menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)

Hal 48 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menerima uang tersebut.
14. Bahwa benar Saksi-1 juga mentransfer ke nomor rekening Terdakwa-2 atas suruhan Terdakwa-1 secara bertahap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa-2 untuk Saksi-1 penggunaan transportasi dan test covid.
  15. Bahwa benar jumlah uang yang sudah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jalur khusus Akmil tahun 2020.
  16. Bahwa benar dalam bulan November 2019 Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 berangkat ke kota Palembang untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya yaitu: Sdr. Angga, Sdri. Aisah, Sdri. Kiran, Sdri. Azril, Sdr. Pandu, Sdr. Rizki, Sdr. Wira, Sdr. Alvi dan Sdr. Aji (Saksi-1) yang juga ikut dalam perekrutan jalur khusus Akmil TNI-AD yang diurus oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Saksi-4 tinggal bersama Sdr. Angga dengan maksud supaya dilatih fisik dan belajar bersama dan persiapan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian setelah berada di kota Palembang selama 2 (dua) minggu Saksi-4 diperintahkan untuk kembali lagi ke Belitong dengan alasan seleksi Akmil diundur.
  17. Bahwa benar dalam bulan April 2020 pada saat pembukaan pendaftaran Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 dibuka baik Saksi-1 dan Saksi-4 belum juga mengikuti seleksi dan sampai seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 selesai dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak pernah mengikuti tahapan seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020.
  18. Bahwa benar dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
  19. Bahwa benar dalam bulan September 2020, Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4.
  20. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui dalam bulan September 2020 pelaksanaan penerimaan Taruna TNI AD Tahun 2020 telah selesai sejak saat itu Saksi-4 tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa-1

Hal 49 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



dan Terdakwa-2 karena sejak saat itu Saksi-4 merasa kecewa dan merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

21. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Data Base.
22. Bahwa benar jumlah uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-2 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan Saksi-4 masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.
  - b. Dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2.
  - c. Dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2;
  - d. Dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2.
23. Bahwa benar Saksi-3 sudah sering menanyakan kejelasan rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 namun jawaban Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya menyuruh Saksi-2 bersabar karena menunggu informasi dari pusat, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan pasti dari Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
24. Bahwa Saksi-2 sudah pernah meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan

Hal 50 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang sudah Saksi-2 berikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu dan juga Terdakwa-1 pernah mengancam Saksi-2 dengan mengatakan Papua masih banyak kurang personil, nanti saya pindahkan kamu ke sana.

25. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Dandim 0414/Belitung.
26. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah dinas Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Trijojo dengan maksud melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Kasdim 0414/Belitung mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Dandim 0414/Belitung dan Saksi-3 diminta bersabar menunggu informasi selanjutnya.
27. Bahwa benar kemudian Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Tri Jyojo memanggil Saksi-2 dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Kasdim 0414/Belitung bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 akan ada keberangkatan peserta jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD ke Magelang, namun hingga saat ini Saksi-4 tidak berangkat ke Magelang.
28. Bahwa benar Jalur khusus Akmil TNI AD Tahun 2020 merupakan gagasan Terdakwa-2 kemudian bekerjasama dengan Terdakwa-1 dengan mengatasnamakan Kepala Staf Angkatan Darat para Terdakwa telah mendapat surat perintah yang sebenarnya tidak pernah ada sehingga para Korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
29. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Terdakwa-2 memperoleh sejumlah uang Rp Rp96.400.000.00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-2.
30. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa-1 memperoleh sejumlah uang Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dari orang tua Saksi-1 dan Terdakwa-2 memperoleh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dari Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Hal 51 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan utang.

Unsur ketiga adalah cara-cara para Terdakwa mempengaruhi korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan utang. Cara-cara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif terbukti secara sah maka unsur ini sudah terpenuhi. Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur yang terungkap dalam fakta persidangan yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si Korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan orang lain adalah Korban penipuan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang” adalah selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya sipelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakili.

Yang dimaksud dengan “Barang” adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal bulan November 2018 Terdakwa-2 merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara mencari orang yang mau ikut penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD dan PNS Kementerian Pertahanan, dengan biaya untuk Akmil mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Hal 52 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk PNS Kementerian Pertahanan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa benar dalam bulan Desember 2018 Terdakwa merencanakan untuk mengajak Terdakwa-1 membantu Terdakwa-2 mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, dengan alasan Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dan juga lama menjadi anggota intel sehingga Terdakwa-2 yakin Terdakwa-1 akan lebih mudah meyakinkan orang.
3. Bahwa benar dalam bulan Juni 2019 Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk mencari calon/orang yang mau mengikuti penerimaan Prajurit TNI-AD melalui jalur Perwira (Akmil) dan Secaba (Bintara) dengan jalur khusus dengan biaya Akmil sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan biaya Bintara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar dalam bulan Juli 2019 Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di Kantin Kodim 0414/Belitung, setelah bertemu Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" dijawab Terdakwa-1 "Ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil, Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur khusus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019, saat Terdakwa-2 berada di Kodim 0414/Belitung

Hal 53 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 lalu mengatakan "Sah anak Serda Pariyanto pernah ikut tes Angkatan Darat tapi gugur karena ada cacat di bibir, coba kamu dekatin dan yakinkan, nanti saya yang foto-foto bibir anaknya yang cacat" Terdakwa-2 jawab "Siap Pasi, nanti kita buat kontak an. Kartika 1 agar meyakinkan Serda Pariyanto" dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah atur aja mana bagusnyanya".

6. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Serda Pariyanto (Saksi-2) ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Wisma Kartika Kodim 0414/Belitung, kemudian saat berada di rumah Terdakwa-1 tepatnya di ruang tamu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Ada perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI AD, mumpung ada seperti ini, kesempatan untuk anak kamu Tegar dengan biaya Akmil Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Bintara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan KK, Ijasah, KTP dan Akte Nikah orang tua" lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Anak saya lulus SMK, apa bisa ikut Akmil" setelah itu Terdakwa-1 mengirim pesan *Whatsapp* menggunakan handphonenya ke kontak yang bernama Kartika 1 yang isinya mengatakan tentang kekurangan anak Saksi-2, dan dijawab kontak tersebut "bisa" lalu menunjukkan isi pesan tersebut kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menjemput anak Saksi-2.
7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan anak Saksi-2 Sdr. Tegar (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menjelaskan tentang perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, lalu Saksi-4 mengatakan ingin masuk Bintara karena lulusan SMK dan Saksi-4 memiliki cacat bekas jahitan di bibirnya, namun saat itu Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi-4 untuk ikut Akmil selanjutnya Terdakwa-1 memfoto Saksi-4 ada bagian muka dan seluruh badan, lalu mengirimkan foto tersebut ke kontak *Whatsapp* a.n. Kartika 1 dan dijawab "untuk cacat di bibir tidak masalah, bisa dibenahi" setelah itu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 kapan Saksi-2 akan memberikan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 meminta waktu selama 3 (tiga) hari.
8. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-4 datang ke Kodim 0414/Belitung menemui Terdakwa-1 di ruangnya yaitu ruangan Pasipers Kodim

Hal 54 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



0414/Belitung menyerahkan berkas-berkas di antaranya ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku nikah orang tua setelah itu Saksi-4 kembali sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi-2 di Desa Air Raya RT 20 RW 17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dengan maksud menjelaskan kembali tentang perekrutan jalur khusus Akmil kepada Saksi-2, Istri Saksi-2 Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-3) dan Saksi-4 bahwa Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 telah mendapat perintah Kepala Staf Angkatan Darat untuk perekrutan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD tahun 2020 dan jangan disamakan dengan jalur umum dalam perekrutan jalur khusus Akmil ada tes namun tes tersebut hanya formalitas saja, kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu memerintahkan Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2, setelah Terdakwa-2 berada di rumah Saksi-2, Terdakwa-2 menceritakan bahwa di kampung halamannya Terdakwa-2 sudah banyak merekrut orang untuk ikut jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjamin Saksi-4 seratus persen lulus seleksi Akmil tahun 2020, berjanji atas nama agama dan mempertaruhkan jabatan bila mereka menipu, apabila Saksi-4 tidak diterima masuk Akmil uang yang sudah Saksi-2 berikan akan dikembalikan sepenuhnya serta di handphonenya Terdakwa-1 ada atas nama Kartika 1 atau Nomor Handphone Kepala Staf Angkatan Darat.

9. Bahwa benar hari ketiga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud akan mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-3 masih mengambil uang di Bank BNI Belitung, karena terlalu lama menunggu kemudian Terdakwa-1 pergi dari rumah Saksi-2 dan meninggalkan Terdakwa-2 di rumah Saksi-2.
10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 kembali dari mengambil uang di Bank BNI selanjutnya uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian sebagai bukti Terdakwa-2 telah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Adji Dwi Panji Pangestu) anak Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti sudah mendaftar TNI Tamtama sebanyak 5 (lima) kali tapi

Hal 55 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal terus ketika pulang ke rumah Saksi-1 ditelpon Terdakwa-1 untuk mengikuti test Akmil jalur khusus pendidikan di Magelang.

12. Bahwa benar Saksi-1, Adik Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang, Terdakwa-1 menerangkan bahwa khusus Akmil tahun 2020 adalah penerimaan Akmil tanpa batas umur, tanpa nilai pendidikan umur dan nilai jasmani, serta sudah dipastikan lulus dan menempuh pendidikan di Akmil Magelang.
13. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2019, Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti pergi ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang untuk mengantar dan menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menerima uang tersebut.
14. Bahwa benar Saksi-1 juga mentransfer ke nomor rekening Terdakwa-2 atas suruhan Terdakwa-1 secara bertahap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa-2 untuk Saksi-1 penggunaan transportasi dan test covid.
15. Bahwa benar jumlah uang yang sudah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jalur khusus Akmil tahun 2020.
16. Bahwa benar dalam bulan November 2019 Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 berangkat ke kota Palembang untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya yaitu: Sdr. Angga, Sdri. Aisah, Sdri. Kiran, Sdri. Azril, Sdr. Pandu, Sdr. Rizki, Sdr. Wira, Sdr. Alvi dan Sdr. Aji (Saksi-1) yang juga ikut dalam perekrutan jalur khusus Akmil TNI-AD yang diurus oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Saksi-4 tinggal bersama Sdr. Angga dengan maksud supaya dilatih fisik dan belajar bersama dan persiapan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian setelah berada di kota Palembang selama 2 (dua) minggu Saksi-4 diperintahkan untuk kembali lagi ke Belitung dengan alasan seleksi Akmil diundur.
17. Bahwa benar dalam bulan April 2020 pada saat pembukaan pendaftaran Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 dibuka baik Saksi-1 dan Saksi-4 belum

Hal 56 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengikuti seleksi dan sampai seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 selesai dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak pernah mengikuti tahapan seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020.

18. Bahwa benar dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
19. Bahwa benar dalam bulan September 2020, Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4.
20. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui dalam bulan September 2020 pelaksanaan penerimaan Taruna TNI AD Tahun 2020 telah selesai sejak saat itu Saksi-4 tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena sejak saat itu Saksi-4 merasa kecewa dan merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
21. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Data Base.
22. Bahwa benar jumlah uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-2 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan Saksi-4 masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.
  - b. Dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2.
  - c. Dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Hal 57 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2;

- d. Dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2.
23. Bahwa benar Saksi-3 sudah sering menanyakan kejelasan rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 namun jawaban Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya menyuruh Saksi-2 bersabar karena menunggu informasi dari pusat, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan pasti dari Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
24. Bahwa Saksi-2 sudah pernah meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah Saksi-2 berikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu dan juga Terdakwa-1 pernah mengancam Saksi-2 dengan mengatakan Papua masih banyak kurang personil, nanti saya pindahkan kamu ke sana.
25. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Dandim 0414/Belitung.
26. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah dinas Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Trijoyo dengan maksud melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Kasdim 0414/Belitung mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Dandim 0414/Belitung dan Saksi-3 diminta bersabar menunggu informasi selanjutnya.
27. Bahwa benar kemudian Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Tri Joyo memanggil Saksi-2 dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Kasdim 0414/Belitung bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 akan ada keberangkatan peserta jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD ke Magelang, namun hingga saat ini Saksi-4 tidak berangkat ke Magelang.
28. Bahwa benar Jalur khusus Akmil TNI AD Tahun 2020 merupakan gagasan Terdakwa-2 kemudian bekerjasama dengan Terdakwa-1 dengan mengatasnamakan Kepala Staf Angkatan Darat para Terdakwa telah mendapat surat perintah yang sebenarnya tidak pernah ada sehingga para Korban

Hal 58 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 126 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsurkesatu : Militer
2. Unsurkedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Tugino masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk tahap I di Puntang Lahat Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melaksanakan kecabangan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat dan ditugaskan di Yonkav 1 Kostad Cijantung IV sejak tahun 1987  
Hal 59 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 1992, kemudian pindah tugas di Denintel Kostrad Jakarta Selatan sejak tahun 1992 pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan pangkat serka, tahun 2007 pindah ke Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa AD di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Kodim 0418 Palembang pada tahun 2010, kemudian sejak tahun 2018 berdinasi di Kodim 0414/Belitung sebagai Pasipers sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Erdiansah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Ba Intel Kodam tahun 2012 kemudian dipindah tugas di Korem 045/Gaya dalam tahun 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 045/Garuda Jaya selaku Papera Nomor Kep/13/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Unsur kedua ini ada dua alternatif yaitu:

1. Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
2. Yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Kekuasaan harus ada dengan hubungannya dengan jabatan.

Unsur tindakan terdiri dari:

1. Memaksa seseorang untuk melakukan;
2. Memaksa seseorang tidak melakukan; atau
3. Memaksa seseorang membiarkan sesuatu.

Hal 60 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

31. Bahwa benar awal bulan November 2018 Terdakwa-2 merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara mencari orang yang mau ikut penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD dan PNS Kementerian Pertahanan, dengan biaya untuk Akmil mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk PNS Kementerian Pertahanan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
32. Bahwa benar dalam bulan Desember 2018 Terdakwa merencanakan untuk mengajak Terdakwa-1 membantu Terdakwa-2 mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, dengan alasan Terdakwa-1 menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0414/Belitung dan juga lama menjadi anggota intel sehingga Terdakwa-2 yakin Terdakwa-1 akan lebih mudah meyakinkan orang.
33. Bahwa benar dalam bulan Juni 2019 Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk mencari calon/orang yang mau mengikuti penerimaan Prajurit TNI-AD melalui jalur Perwira (Akmil) dan Secaba (Bintara) dengan jalur khusus dengan biaya Akmil sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan biaya Bintara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
34. Bahwa benar dalam bulan Juli 2019 Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di Kantin Kodim 0414/Belitung, setelah bertemu Terdakwa-2 menawarkan kepada Terdakwa-1 untuk membantu Terdakwa-2 merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD tahun 2020, saat itu Terdakwa-2 mengatakan "Pasi kita bisnis tambang timah saja, nanti modalnya kita cari dengan berpura-pura bisa merekrut orang untuk masuk dalam penerimaan jalur khusus Akmil, Bintara TNI AD" dijawab Terdakwa-1 "Ok nanti saya bantu" saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertukar pikiran dan merencanakan untuk menambah kegiatan penerimaan jalur khusus tersebut selain Akmil, Bintara TNI AD yaitu penerimaan PNS Kemhan, PNS Akmil, BI, BIN dan Akpol dengan tujuan lebih meyakinkan lagi karena banyak pilihan dan juga kami menyepakati dan yang harus disiapkan oleh calon perekrutan jalur

Hal 61 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



husus tersebut antara lain, Akmil dan Akpol mulai dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk Bintara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk PNS, BI, BIN Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

35. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019, saat Terdakwa-2 berada di Kodim 0414/Belitung Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 lalu mengatakan "Sah anak Serda Pariyanto pernah ikut tes Angkatan Darat tapi gugur karena ada cacat di bibir, coba kamu dekatin dan yakinkan, nanti saya yang foto-foto bibir anaknya yang cacat" Terdakwa-2 jawab "Siap Pasi, nanti kita buat kontak an. Kartika 1 agar meyakinkan Serda Pariyanto" dijawab Terdakwa-1 "Ya sudah atur aja mana bagusnya".
36. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Serda Pariyanto (Saksi-2) ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk datang ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Asrama Wisma Kartika Kodim 0414/Belitung, kemudian saat berada di rumah Terdakwa-1 tepatnya di ruang tamu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Ada perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI AD, mumpung ada seperti ini, kesempatan untuk anak kamu Tegar dengan biaya Akmil Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Bintara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan KK, Ijasah, KTP dan Akte Nikah orang tua" lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 "Anak saya lulus SMK, apa bisa ikut Akmil" setelah itu Terdakwa-1 mengirim pesan *Whatsapp* menggunakan handphonenya ke kontak yang bernama Kartika 1 yang isinya mengatakan tentang kekurangan anak Saksi-2, dan dijawab kontak tersebut "bisa" lalu menunjukkan isi pesan tersebut kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menjemput anak Saksi-2.
37. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan anak Saksi-2 Sdr. Tegar (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menjelaskan tentang perekrutan jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, lalu Saksi-4 mengatakan ingin masuk Bintara karena lulusan SMK dan Saksi-4 memiliki cacat bekas jahitan di bibirnya, namun saat itu Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi-4 untuk ikut Akmil selanjutnya Terdakwa-1 memfoto Saksi-4 ada bagian muka dan seluruh badan, lalu

Hal 62 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto tersebut ke kontak *Whatsapp* a.n. Kartika 1 dan dijawab "untuk cacat di bibir tidak masalah, bisa dibenahi" setelah itu Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 kapan Saksi-2 akan memberikan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 meminta waktu selama 3 (tiga) hari.

38. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-4 datang ke Kodim 0414/Belitung menemui Terdakwa-1 di ruangannya yaitu ruangan Pasipers Kodim 0414/Belitung menyerahkan berkas-berkas di antaranya ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku nikah orang tua setelah itu Saksi-4 kembali sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi-2 di Desa Air Raya RT 20 RW 17 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dengan maksud menjelaskan kembali tentang perekrutan jalur khusus Akmil kepada Saksi-2, Istri Saksi-2 Sdri. Suryati Ningsih (Saksi-3) dan Saksi-4 bahwa Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 telah mendapat perintah Kepala Staf Angkatan Darat untuk perekrutan jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD tahun 2020 dan jangan disamakan dengan jalur umum dalam perekrutan jalur khusus Akmil ada tes namun tes tersebut hanya formalitas saja, kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 lalu memerintahkan Terdakwa-2 untuk datang ke rumah Saksi-2, setelah Terdakwa-2 berada di rumah Saksi-2, Terdakwa-2 menceritakan bahwa di kampung halamannya Terdakwa-2 sudah banyak merekrut orang untuk ikut jalur khusus penerimaan Akmil dan Bintara TNI-AD, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjamin Saksi-4 seratus persen lulus seleksi Akmil tahun 2020, berjanji atas nama agama dan mempertaruhkan jabatan bila mereka menipu, apabila Saksi-4 tidak diterima masuk Akmil uang yang sudah Saksi-2 berikan akan dikembalikan sepenuhnya serta di handphonenya Terdakwa-1 ada atas nama Kartika 1 atau Nomor Handphone Kepala Staf Angkatan Darat.
39. Bahwa benar hari ketiga sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud akan mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi-3 masih mengambil uang di Bank BNI Belitung, karena terlalu lama menunggu kemudian Terdakwa-1 pergi dari rumah Saksi-2 dan meninggalkan Terdakwa-2 di rumah Saksi-2.
40. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 kembali dari mengambil uang di Bank BNI

Hal 63 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





selanjutnya uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian sebagai bukti Terdakwa-2 telah menerima uang tersebut Terdakwa-2 membuat kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

41. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Adji Dwi Panji Pangestu) anak Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti sudah mendaftar TNI Tamtama sebanyak 5 (lima) kali tapi gagal terus ketika pulang ke rumah Saksi-1 ditelpon Terdakwa-1 untuk mengikuti test Akmil jalur khusus pendidikan di Magelang.
42. Bahwa benar Saksi-1, Adik Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang, Terdakwa-1 menerangkan bahwa khusus Akmil tahun 2020 adalah penerimaan Akmil tanpa batas umur, tanpa nilai pendidikan umur dan nilai jasmani, serta sudah dipastikan lulus dan menempuh pendidikan di Akmil Magelang.
43. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2019, Sertu Juwanto dan istrinya Sdri. Juwanti pergi ke rumah Terdakwa-1 di Jalan Haji Sanusi RT 37 RW 06 Lebong Siarang Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame Kota Palembang untuk mengantar dan menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menerima uang tersebut.
44. Bahwa benar Saksi-1 juga mentransfer ke nomor rekening Terdakwa-2 atas suruhan Terdakwa-1 secara bertahap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa-2 untuk Saksi-1 penggunaan transportasi dan test covid.
45. Bahwa benar jumlah uang yang sudah orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jalur khusus Akmil tahun 2020.
46. Bahwa benar dalam bulan November 2019 Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 berangkat ke kota Palembang untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya yaitu: Sdr. Angga, Sdri. Aisah, Sdri. Kiran, Sdri. Azril, Sdr. Pandu, Sdr. Rizki, Sdr. Wira, Sdr. Alvi dan Sdr. Aji (Saksi-1) yang juga ikut dalam perekrutan jalur khusus Akmil TNI-AD yang diurus

Hal 64 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian Saksi-4 tinggal bersama Sdr. Angga dengan maksud supaya dilatih fisik dan belajar bersama dan persiapan untuk berangkat ke Jakarta, kemudian setelah berada di kota Palembang selama 2 (dua) minggu Saksi-4 diperintahkan untuk kembali lagi ke Belitung dengan alasan seleksi Akmil diundur.

47. Bahwa benar dalam bulan April 2020 pada saat pembukaan pendaftaran Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 dibuka baik Saksi-1 dan Saksi-4 belum juga mengikuti seleksi dan sampai seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020 selesai dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-4 tidak pernah mengikuti tahapan seleksi Calon Taruna TNI-AD Tahun 2020.
48. Bahwa benar dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan.
49. Bahwa benar dalam bulan September 2020, Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4.
50. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui dalam bulan September 2020 pelaksanaan penerimaan Taruna TNI AD Tahun 2020 telah selesai sejak saat itu Saksi-4 tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena sejak saat itu Saksi-4 merasa kecewa dan merasa tertipu atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
51. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Data Base.
52. Bahwa benar jumlah uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada awal bulan Agustus 2019 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 di rumah Saksi-2 yang diketahui oleh Terdakwa-1 untuk keperluan Saksi-4 masuk dalam rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020.
  - b. Dalam bulan Mei 2020 Terdakwa-1 meminta

Hal 65 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan pemberkasan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-2.

- c. Dalam bulan September 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli tiket Saksi-4 berangkat ke Magelang dan meminta uang kembali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk test Swab Saksi-4, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2;
- d. Dalam bulan Oktober 2020 Terdakwa-1 meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan Data Base, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa-2.
53. Bahwa benar Saksi-3 sudah sering menanyakan kejelasan rekrutmen jalur khusus Akmil tahun 2020 kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 namun jawaban Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 hanya menyuruh Saksi-2 bersabar karena menunggu informasi dari pusat, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan pasti dari Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
54. Bahwa Saksi-2 sudah pernah meminta agar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengembalikan uang yang sudah Saksi-2 berikan namun Terdakwa-1 selalu meminta waktu dan juga Terdakwa-1 pernah mengancam Saksi-2 dengan mengatakan Papua masih banyak kurang personil, nanti saya pindahkan kamu ke sana.
55. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 kepada Dandim 0414/Belitung.
56. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah dinas Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Trijoyo dengan maksud melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Kasdim 0414/Belitung mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Dandim 0414/Belitung dan Saksi-3 diminta bersabar menunggu informasi selanjutnya.
57. Bahwa benar kemudian Kasdim 0414/Belitung a.n. Mayor Inf Tri Joyo memanggil Saksi-2 dan Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Kasdim 0414/Belitung bahwa pada tanggal Hal 66 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Maret 2021 akan ada keberangkatan peserta jalur khusus Akmil dan Bintara TNI-AD ke Magelang, namun hingga saat ini Saksi-4 tidak berangkat ke Magelang.

58. Bahwa benar Jalur khusus Akmil TNI AD Tahun 2020 merupakan gagasan Terdakwa-2 kemudian bekerjasama dengan Terdakwa-1 dengan mengatasnamakan Kepala Staf Angkatan Darat para Terdakwa telah mendapat surat perintah yang sebenarnya tidak pernah ada sehingga para Korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
59. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Terdakwa-2 memperoleh sejumlah uang Rp Rp96.400.000.00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-2.
60. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa-1 memperoleh sejumlah uang Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dari orang tua Saksi-1 dan Terdakwa-2 memperoleh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dari Saksi-1.
61. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 melaporkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Detasemen Polisi Militer II/4 dengan membuat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2021/IDIK yang ditandatangani oleh Saksi-2 Sersan Kepala NRP 31970452590477.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, para Terdakwa tidak terlibat dalam surat perintah jalur khusus Akmil Tahun 2020 yang merupakan surat perintah fiktif dengan demikian kekuasaan tidak ada begitu juga memaksa Saksi-2 (Serda Pariyanto) untuk untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu hanya satu alat bukti keterangan Saksi-2 (*unus testis nulus testis*) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kedua Oditur Militer tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja menyalah-gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.”

Hal 67 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"*, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan para Terdakwa melakukan penipuan secara bersama-sama bertujuan untuk memperoleh uang dengan jalan cepat dengan cara menjanjikan para korban menjadi Calon Taruna Akademi Militer TNI AD Tahun 2020 melalui jalur khusus yang merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Hakikat dari perbuatan Para Terdakwa tidak memahami dan menjalankan norma-norma baik yang berlaku di masyarakat juga kode etik yang berlaku di lingkungan Prajurit TNI Sapta Marga, Sumpah Prajurit pada umumnya dan 8 Wajib TNI khususnya yang ke-6 Tidak sekali-kali merugikan rakyat, ke-7 Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Akibat perbuatan para Terdakwa:
  - a. Saksi-1 (Sdr. Adji Dwi Panji Pangestu) dan orang tuanya mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
  - b. Saksi-2 (Serda Pariyanto) dan istrinya mengalami kerugian sejumlah Rp96.400.000,00.
  - c. Saksi-2 melaporkan para Terdakwa ke Detasemen Polisi Militer dengan membuat Laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2021/IDIK pada tanggal 26 April 2021.
  - d. Mencemarkan nama baik Kepala Staf Angkatan Darat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi:

Hal 68 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa-1 terpengaruh oleh Terdakwa-2 yang seharusnya mencegah perbuatan Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 sudah mendekati masa pensiun tapi justru turut serta dan mendukung Terdakwa-2.
- b. Para Terdakwa ingin memperoleh uang dengan jalan pintas tanpa memikirkan resiko jabatan dan nama baik para Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Para Terdakwa telah dijatuhi pebana Register 62 dan register 63.
3. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan lebih kurang 30 (tiga puluh) korban penipuan.
4. Para Terdakwa tidak ada perdamaian dan mengembalikan uang para korban baik Saksi-1 maupun Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan lamanya pidana Oditur Militer para Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu dikurangi karena peran masing-masing Terdakwa berbeda-beda sehingga tidak dapat dipukul rata.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, dapat diterima dengan pertimbangan Terdakwa-1 yang sudah mendekati usia pensiun sedangkan Terdakwa-2 masih muda.

Menimbang : Bahwa terhadap layak atau tidak layak para Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD sebagai berikut:

1. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan banyak korban lebih kurang 30 (tiga puluh) orang.

Hal 69 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kepala Staf Angkatan Darat yang merupakan pimpinan tertinggi di Angkatan Darat.
3. Perbuatan para Terdakwa berulang-ulang dengan koban yang berbeda-beda.
4. Perbuatan para Terdakwa melanggar kode etik prajurit TNI baik Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI khususnya tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, para Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan harus dipisahkan dari masyarakat militer dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi peyerahan uang dari Bapak Pariyanto kepada Erdiansah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan bukti dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 **TUGINO**, Kapten Inf NRP. 613803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu "Penipuan Secara Bersama-sama"  
Dan membebaskan Dakwaan Kumulatif Kedua "Penyalahgunaan Kekuasaan"

Hal 70 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 **ERDIANSAH**, Sertu NRP. 211120022050591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu "Penipuan Secara Bersama-sama" Dan membebaskan Dakwaan Kumulatif Kedua "Penyalahgunaan Kekuasaan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Terdakwa-1:

Pidana Pokok penjara selama: 6 (enam) bulan,

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer,

- Terdakwa-2:

Pidana Pokok penjara selama: 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bapak Pariyanto kepada Erdiansah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sejumlah:

- Terdakwa-1 Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),
- Terdakwa-2 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Hal 71 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, Nunung Hasanah, S.H.M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP11970027910670 dan Surya Saputra, S.H.M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Fery Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota-I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota-II

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Hal 72 dari 72 hal Putusan Nomor : 64-K/PM I-04/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)